



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUL BAHRI Alias CUPLIS;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/17Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Jalan Hasanudin, Gang Ataupiq,  
Kelurahan Kampung Kajian, Buleleng, Kabupaten  
Buleleng;  
Alamat Kost: Lingkungan Jalak Putih, Gang IV No.  
28, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Seles di UD. Mekar Sari;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2April 2016 sampai dengan 21April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26Mei 2016 sampai dengan tanggal 14Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 8Juni 2016 sampai dengan tanggal 7Juli 2016;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 100 / Pen. Pid / 2016 / PN.Sgr tanggal 8 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100 / Pen. Pid / 2016 / PN.Sgr. tanggal 8 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI Alias CUPLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupapidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 9 (Sembilan) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Bu Luh diantaranya:
    1. Nota tanggal 31-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 651.700,-;
    2. Nota tanggal 2-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.314.000,-;
    3. Nota tanggal 8-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 686.000,-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota tanggal 19-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.248.000,-;
  5. Nota tanggal 6-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.205.000,-;
  6. Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 868.500,-;
  7. Nota tanggal 24-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 939.600,-;
  8. Nota tanggal 24-10-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 710.500,-;
  9. Nota tanggal 9-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.748.500,-;
- b. 5 (lima) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Jepri diantaranya:
1. Nota tanggal 29-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 748.000,-;
  2. Nota tanggal 3-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 748.750,-
  3. Nota tanggal 8-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.848.000,-;
  4. Nota tanggal 6-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.404.000,-;
  5. Nota tanggal 1-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.174.200,-;
- c. 5 (lima) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Rusdi diantaranya:
1. Nota tanggal 17-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000,-;
  2. Nota tanggal 24-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.410.000,-;
  3. Nota tanggal 26-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.339.000,-;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota tanggal 28-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.081.000,-;
5. Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.240.000,-;
- d. 5 (lima) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Ansar diantaranya:
  1. Nota tanggal 24-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.572.500,-;
  2. Nota tanggal 29-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.856.000,-;
  3. Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 832.000,-;
  4. Nota tanggal 1-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.532.200,-;
  5. Nota tanggal 12-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.215.900,-;
- e. 4 (empat) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama H. Saman diantaranya:
  1. Nota tanggal 6-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.478.000,-;
  2. Nota tanggal 16-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.978.000,-;
  3. Nota tanggal 18-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.092.000,-;
  4. Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.447.500,-;
- f. 2 (dua) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Gusti Darline diantaranya:
  1. Nota tanggal 19-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.590.400,-;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.250.900,-;
  - g. 2 (dua) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Toko Ratditya diantaranya:
    1. Nota tanggal 7-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.142.500,-;
    2. Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.123.000,-;
  - h. 1 (satu) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Muafi diantaranya:
    1. Nota tanggal 7-8-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.789.300,-;
  - i. 1 (satu) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Sabtu diantaranya:
    1. Nota tanggal 11-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.615.00,-;
  - j. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau bintik-bintik coklat dan hitam yang berisi tulisan DC ukuran L;
  - k. 1 (satu) buah celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna hitam;
  - l. 1 (satu) buah celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna krem;
- Dikembalikan kepada saksi Jero Made Suniari, atau kepada yang berhak;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI Alias CUPLIS, pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 sekitar jam 18.00 wita atau pada suatu waktu dari bulan Maret sampai dengan Nopember dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di UD Mekar Sari, Jalan Sam Ratulangi No. 4, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai seles di UD Sari Mekar, yang usahanya bergerak dalam bidang Penyuplai/Penyedia ayam builer (ayam potong) untuk dijual kepada para pedagang daging ayam, penyedia bahan-bahan makanan ayam builer penyedia bahan obat-obatan untuk ayam builer dengan jabatan sebagai Seles dengan mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu Gaji Pokok sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), Persentase penjualan rata – rata setiap bulan sebesar RP 500.000,- ( lima ratus rupiah ) dan uang makan setiap bulan sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus rupiah ), sehingga total setiap bulan tersangka mendapatkan gaji sebesar Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa yang mendapat tugas sebagai seles yang diberi tugas untuk memungut/menagih uang hasil penjualan dari para pembeli / para pedagang daging ayam untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Korban JERO MADE SUNIRIselaku pemilik UD. Mekar Sari;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual ayam builer kepada para pedagang daging ayam yang sudah berlangganan, kemudian ayam builer yang dibeli oleh para pedagang tersebut pertama-tama ditimbang sesuai dengan jumlah permintaan, kemudian dicatat kedalam Nota rangkap 2 ( dua ) yaitu nota warna

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan nota warna merah, dan apabila para pedagang membeli dengan cara Bon/ngutang maka para pedagang tersebut diberikan nota merah, dan pada saat para pedagang sudah membayar dengan cara kontan dan Lunas atas nota-nota bon tersebut, tersangka tidak menyerahkan Nota warna putih kepada para pedagang, seolah-olah para pedagang tersebut masih negbon/ngutang;

- Bahwa uang yang berjumlah RP 63. 476.300,- (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang hasil penjualan ayam builer dari para pembeli/pelanggan daging ayam dan nota sebanyak 34 (tiga puluh empat) Nota Mekar Sari warna putih yang diantaranya yaitu:

1. Pedagang An. NYOMAN MASTRA Als. JEPRI, yang beralamat di Jln. Sri Kandi, Gang Mawar, BTN Mawar Blok C, Banjar Dinas Babakan, Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, sebanyak 5 (lima) lembar Nota Mekar Sari An. JEPRI, dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	29-03-2015.	68 Kg	11.000,-	Rp. 748.000,-
2.	03-04-2015.	51,5 Kg	14.500,-	Rp. 746.750,-
3.	08-06-2015.	88 Kg	21.000,-	Rp. 1.848.000,-
4.	06-08-2015.	78 Kg	18.000,-	Rp. 1.404.000,-
5.	01-09-2015.	51,5 Kg	22.800,-	Rp. 1.174.200,-
Jumlah				Rp. 5.920.950,-

2. Pedagang An. LUH SUMINTEN Als. BU LUH, yang beralamat Dusun Dauh Margi, Ds. Pemaron, Kec dan Kab. Buleleng, sebanyak 9 (sembilan) lembar Nota Mekar Sari An. BU LUH, dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	31-03-2015.	49 Kg	13.300,-	Rp. 651.700,-
2.	02-04-2015.	90 Kg	14.600,-	Rp. 1.314.000,-
3.	08-04-2015.	49 Kg	14.000,-	Rp. 686.000,-
4.	19-04-2015.	64 Kg	19.500,-	Rp. 1.248.000,-
5.	06-06-2015.	105 Kg	21.800,-	Rp. 2.205.400,-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	30-07-2015.	45 Kg	19.300,-	Rp. 868.500,-
7.	24-09-2015.	52,5 Kg	18.000,-	Rp. 939.600,-
8.	24-10-2015.	49 Kg	14.500,-	Rp. 710.500,-
9.	09-11-2015.	93,5 Kg	18.700,-	Rp. 1.748.450,-
<b>Jumlah</b>				<b>RP. 10.372.150,-</b>

3. Pedagang An ISTI ANAH (istri ANSAR), yang beralamat Jln. Gunung Semeru, Kel. Kampung Singaraja, Kec dan Kab. Buleleng, sebanyak 5 (lima) lembar Nota Mekar Sari An. ANSAR , dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	24-04-2015.	122,5 Kg	21.000,-	Rp. 2.572.500,-
2.	29-04-2015.	116 Kg	16.000,-	Rp. 1.856.000,-
3.	30-04-2015.	52 Kg	16.000,-	Rp. 832.000,-
4.	01-05-2015.	94 Kg	16.300,-	Rp. 1.532.200,-
5.	12-05-2015.	63 Kg	19.300,-	Rp. 1.215.900,-
<b>Jumlah</b>				<b>RP. 8.008.600,-</b>

4. Pedagang An RUSDI ,yang beralamat Jln. Jambu, No 12, Singaraja, Kel. Kampung Kajanan, Kec dan Kab. Buleleng, sebanyak 5 (lima) lembar Nota Mekar Sari An. RUSDI , dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	17-03-2015.	125 Kg	12.800,-	Rp. 1.600.000,-
2.	24-03-2015.	94 Kg	15.000,-	Rp. 1.410.000,-
3.	26-03-2015.	103 Kg	13.000,-	Rp. 1.339.000,-
4.	28-03-2015.	94 Kg	11.500,-	Rp. 1.081.000,-
5.	30-04-2015.	140 Kg	16.000,-	Rp. 2.240.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>RP. 7.670.000,-</b>

5. Pedagang An H.M. SAMAN, yang beralamat Jln. Pulau Komodo, Lingkungan Banyuning Utara, kel. Banyuning, Kec dan Kab. Buleleng, sebanyak 4 (empat) lembar Nota Mekar Sari An. H. SAMAN, dengan rincian:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr





NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	06-05-2015.	185 Kg	18.800,-	Rp. 3.478.000,-
2.	16-05-2015.	95 Kg	20.800,-	Rp. 1.976.000,-
3.	18-05-2015.	52,5 Kg	20.800,-	Rp. 1.092.000,-
4.	30-07-2015.	75 Kg	19.300,-	Rp. 1.447.500,-
Jumlah				<b>RP. 7.993.500,-</b>

6. Pedagang An GEDE SOMEARTA YASA, yang beralamat Banjar Dinas Manuksesa, Ds. Bebetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, sebanyak 2 (dua) lembar Nota Mekar Sari An. RADITYA, dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	07-11-2015.	351 Kg	17.500,-	Rp. 6.142.500,-
2.	10-11-2015.	314 Kg	19.500,-	Rp. 6.123.000,-
Jumlah				<b>RP.12.265.500,-</b>

7. Pedagang An I GUSTI NYOMAN DARLENA, yang beralamat Jln. Pulau Seribu, Gang Arjuna No 3, Lingkungan Penarungan, kel. Penarukan, kec dan Kab. Buleleng, sebanyak 2 (dua) lembar Nota Mekar Sari An. GST DARLINA, dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	19-09-2015.	112 Kg	14.200,-	Rp. 1.590.400,-
2.	10-11-2015.	63,5 Kg	19.700,-	Rp. 1.250.900,-
Jumlah				<b>RP. 2.841.300,-</b>

8. Pedagang An MUAFI yang beralamat Gang terminal Penarukan, Kel. Penarukan, kec dan kab. Buleleng, sebanyak 1 (satu) lembar Nota Mekar Sari An. MUAFI, dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	07-08-2015.	371 Kg	18.300,-	Rp. 6.789.300,-
Jumlah				<b>RP. 6.789.300,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pedagang An PUTU DANA Als. SABTU, yang beralamat Dusun Daging Margi, Desa Pemaron, Kec. dan kab. Buleleng, sebanyak 1 (satu) lembar Nota Mekar Sari An. SABTU, dengan rincian:

NO.	TGL. NOTA	JUMLAH KG	HARGA PER KG	JUMLAH RUPIAH
1.	11-05-2015.	85 Kg	19.000,-	Rp. 1.615.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>RP. 1.615.000,-</b>

- Bahwa selanjutnya uang sebesar RP 63. 476.300,- (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan ayam builer dari para pembeli/pelanggan daging ayam milik UD. Mekar Sari ada pada terdakwa karena terdakwa tugasnya memungut/menagih uang hasil penjualan dari para pembeli/para pedagang daging ayam yang sudah dibayar secara tunai (lunas) kepada terdakwa selaku seles tapi uangnya tidak disetorkan ke pihak UD. Mekar Sari;
- Bahwa jumlah uang setoran dari para pembeli/pelanggan daging ayam, dari tanggal 17 Maret 2015, sampai tanggal 10 Nopember 2015 hingga seluruhnya sebesar RP 63. 476.300,- (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban JERO MADE SUNIR selaku pemilik UD. Mekar Sari, dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk makan, Minum, beli rokok, jajan anak-anak, dipergunakan untuk poya-poya seperti minum-minuman jenis Bir di warung remang-remang dan untuk membeli pakaian seperti: 1 (satu) buah baju kaos warna hijau bintik-bintik Coklat dan hitam yang berisi tulisan DC ukuran L, 1 (satu) buah Celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna hitam dan 1 (satu) buah Celana Pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna krem, sehingga mengakibatkan UD. Mekar Sari menderita kerugian sebesar RP 63. 476.300,- (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar jam 11.00 wita dilaporkan ke Polsek Singaraja untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JRO MADE SUNIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan hasil penjualan ayam builer (ayam potong) milik saksi;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di UD. Mekar Sari di Jalan Sam Ratulangi, No.4, Kelurahan Pendarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa usaha UD. Mekar Sari milik saksi adalah bergerak dibidang menyuplai ayam Builer untuk dijual kepada para pedagang daging ayam, Penyedia bahan makanan ayam builer, penyedia bahan obat-obatan untuk ayam builer, dan penyedia bibit ayam builer;
- Bahwa terdakwa di UD. Mekar Sari bertugas menjual ayam builer kepada para pedagang daging ayam yang sudah langganan, mencari pelanggan baru yang mau membeli ayam potong milik saya dan bertugas untuk memungut atau menagih uang hasil penjualan dari para pembeli atau para pedagang daging ayam yang selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa di UD. Mekar Sari digaji dengan gaji pokok setiap bulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), persentase pengiriman atau penjualan rata-rata Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), uang makan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) jadi total gaji yang diterima Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan ayam potong di UD. Mekar Sari milik saksi dengan cara terdakwa mengorder ayam builer kepada saksi sesuai

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pesanan para pelanggan kemudian ayam-ayam itu ditimbang dan dinaikan ke mobil terdakwa untuk dikirim kepada para pembeli;

- Bahwa selanjutnya ayam yang terjual dicatat ke dalam nota UD. Mekar Sari rangkap 2 (dua) yaitu nota warna putih dan nota warna merah kemudian nota putih akan diserahkan kepada pelanggan apabila telah membayar lunas, sedangkan nota merah untuk pelanggan yang bon atau ngutang, selanjutnya pelanggan yang sudah membayar lunas atas pembelian ayam-ayam boiler tersebut terdakwa tidak menyerahkan nota asli warna putih tersebut kepada pembeli seolah-olah pembeli tersebut masih ngutang atau ngebon setelah itu uang hasil dari penjualan ayam builer tersebut tidak disetorkan kepada saksi melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri tanpa ijin dari saksi;
- Bahwasaksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang tersebut setelah banyaknya nota putih hasil penjualan ayam builer yang dijual oleh terdakwa kepada para pedagang tersebut masih ngutang, kemudian setelah saksi melakukan kroscek kepada pembeli tentang uang pembayaran atas pembelian ayam builer tersebut dimana para pedagang daging ayam mengatakan bahwa pembelian ayam builer yang dikirim terdakwa semuanya sudah dibayar lunas dan dikatakan oleh pembeli nota asli atau nota warna putih pada saat melakukan pembayaran secara lunas tidak diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwasaksi sempat mengumpulkan seluruh karyawan dimana pada saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa mengenai keberadaan nota putih tersebut, apakah para pembeli masih ngutang atau sudah lunas dimana saat itu terdakwa mengakui kalau uang dari hasil penjualan ayam builer tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jro Made Suniri mengalami kerugian sebesar Rp.63.476.300,-(enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SaksiGEDE SUASTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalahadanya penggelapan uang dari hasil penjualan ayam builer yang dilakukan oleh terdakwa;
- BahwaUD. Mekar Sari bergerak dibidang menyuplai ayam builer untuk dijual kepada pedagang daging ayam, penyedia bibit ayam builer, penyedia bahan-bahan makanan ayam builer dan penyedia obat-obatan ayam builer;
- Bahwa setahu saksi tugas terdakwa di UD. Mekar Sari adalah mengorder ayam berdasarkan pesanan para pembeli, mengirim ayam kepada para pembeli, bertugas mencari langganan baru yang mau membeli ayam builer dan bertugas untuk memungut atau menagih uang hasil penjualan dari para pembeli untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Jro Made Suniri;
- Bahwaawalnya saksi tidak mengetahui terdakwa menggelapkan uang penjualan ayam builer, tetapi pada saat semua karyawan dikumpulkan oleh saksi Jro Made Suniri, disana saksibaru tahu bahwa ayam yang dikirim atau dijual oleh terdakwa kepada para pembeli dan uangnya tidak disetorkan dengan cara setelah ayam-ayam itu sampai pada pembeli berdasarkan permintaan yang dibeli oleh para pedagang dengan jumlah berapa kilo gram yang dibeli, selanjutnya hasil timbangan tersebut dicatat oleh terdakwa ke dalam nota rangkap 2 (dua), dimana nota merah untuk pembeli yang ngutang sedangkan nota putih untuk pembeli yang sudah membayar lunas, akantetapi terdakwa tidak menyerahkan nota putih tanda bukti lunas kepada pembeli seolah-olah pembeli itu masih ngutang padahal pembeli tersebut sudah membayar lunas, setelah itu uang dari hasil penjualan ayam tersebut tidak disetorkan kepada saksi Jro Made Suniri melainkan dipergunakan untuk keperluannya sendiri dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwamenurut pengakuan terdakwa uangnya tersebut dipergunakan untuk keperluan keluarga dan keperluan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi SANDY BAHRIAN Alias SANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan penggelapan uang dari hasil penjualan ayam builer;
- Bahwa saksi bekerja di UD. Mekar Sari selaku pendamping sopir (kernet) pada saat pengiriman ayam builer kepada pembeli;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa menggelapkan uang penjualan ayam builer, tetapi pada saat semua karyawan dikumpulkan oleh saksi Jro Made Suniri, disana saksi baru tahu bahwa ayam yang dikirim atau dijual oleh terdakwa kepada para pembeli dan uangnya tidak disetorkan dengan cara setelah ayam-ayam itu sampai pada pembeli berdasarkan permintaan yang dibeli oleh para pedagang dengan jumlah berapa kilo gram yang dibeli, selanjutnya hasil timbangan tersebut dicatat oleh terdakwa ke dalam nota rangkap 2 (dua), dimana nota merah untuk pembeli yang ngutang sedangkan nota putih untuk pembeli yang sudah membayar lunas, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan nota putih tanda bukti lunas kepada pembeli seolah-olah pembeli itu masih ngutang padahal pembeli tersebut sudah membayar lunas, setelah itu uang dari hasil penjualan ayam tersebut tidak disetorkan kepada saksi Jro Made Suniri melainkan dipergunakan untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi rata-rata ayam terjual dalam 1 (satu) hari sebanyak 800 (delapan ratus) kilo gram kurang lebih 400 (empat ratus) ekor;
- Bahwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jro Made Suniri mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 63.476.300,-(enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi NYOMAN MASTRA Alias JEPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah membeli ayam builer melalui terdakwa;
- Bahwa saksi hampir setiap hari sekali membeli ayam rata-rata 50 (lima puluh) kilo gram dari terdakwa dan saksi mengetahui ayam builer yang saksi beli dari terdakwa adalah milik dari saksi Jro Made Sunari;
- Bahwa saksi membeli ayam builer melalui terdakwa dengan cara pertama-tama saksi membeli ayam dengan cara Bon atau ngutang, kemudian pada saat pembelian ayam builer kedua kalinya, maka pembelian ayam builer yang pertama tersebut langsung saksi lunasi dengan cara kontan atau tunai berdasarkan jumlah yang tertera di nota, begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat saksi membayar lunas saksi tidak diberikan nota putih oleh terdakwa karena alasannya tidak bawa nota putih, kemudian saksi hanya bilang kepada terdakwa ingat sobek;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 5. Saksi H.M. SAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah membeli ayam builer melalui terdakwa;
- Bahwa saksi membeli ayam dari terdakwa kadang-kadang setiap 2 (dua) hari sekali, dan kadang-kadang setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa saksi mengetahui ayam builer yang saksi beli dari terdakwa adalah milik dari saksi Jro Made Sunari;
- Bahwa cara saksi membayar pada saat saksi membeli ayam dari terdakwa adalah jika saya dibawakan ayam pada siang hari oleh terdakwa maka sore harinya saksi langsung bayar dengan cara kontan atau tunai melalui terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi membeli ayam selalu dibuatkan nota rangkap 2 (dua), nota putih diberikan pada saat saksi membayar lunas, dan nota merah kalau saksi ngutang atau bon, akan tetapi tidak setiap saksi membayar lunas diberikan nota putih oleh terdakwa dengan alasan nota putihnya ketinggalan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan ayam builer;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di UD. Mekar Sari di Jalan Sam Ratulangi, No.4, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa tugas terdakwa di UD. Mekar sari adalah mengorder ayam berdasarkan pesanan para pembeli, mengirim ayam kepada para pembeli, bertugas mencari langganan baru yang mau membeli ayam builer dan bertugas untuk memungut atau menagih uang hasil penjualan dari para pembeli untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Jero Made Suniri;
- Bahwa tidak setiap terdakwa melakukan penagihan kepada pembeli ayam terdakwa setorkan kepada saksi Jro Made Suniri, akan tetapi ada yang terdakwa setorkan dan ada yang tidak;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang pembayaran ayam tersebut adalah pertama-tama terdakwa mengorder ayam kepada jro made suniri berdasarkan pesanan pelanggan, kemudian ayam-ayam itu terdakwa kirim ke pelanggan berdasarkan jumlah pesanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencatat ke dalam nota rangkap 2 (dua) yaitu nota warna putih dan nota warna merah dan apabila para pembeli tersebut masih ngutang terdakwa berikan nota warna merah dan nota putih terdakwa serahkan ke saksi Jro Made Suniri sebagai bukti masih bon, kemudian Jika pembeli sudah membayar lunas terdakwa tidak menyerahkan nota asli warna putih kepada para pembeli tersebut seolah-olah pembeli tersebut masih ngebon atau ngutang, setelah itu uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada saksi Jro Made Suniri melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa ijin kepada saksi Jro Made Suniri;

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwarata-rata satu hari hasil penjualan ayam yang terdakwa jual sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan yang terdakwa setor ke saksi Jro Made Suniri sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kadang-kadang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang terdakwa setor sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jro Made Suniri mengalami kerugian sebesar Rp. 63.476.300,- (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Bu Luh diantaranya:

1. Nota tanggal 31-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 651.700,-
2. Nota tanggal 2-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.314.000,-
3. Nota tanggal 8-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 686.000,-
4. Nota tanggal 19-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.248.000,-
5. Nota tanggal 6-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.205.000,-
6. Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 868.500,-
7. Nota tanggal 24-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 939.600,-
8. Nota tanggal 24-10-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 710.500,-
9. Nota tanggal 9-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.748.450,-

2. 5 (Lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Jepri diantaranya:

1. Nota tanggal 29-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 748.000,-
2. Nota tanggal 3-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 746.750,-
3. Nota tanggal 8-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.848.000,-
4. Nota tanggal 6-8-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.404.000,-
5. Nota tanggal 1-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.174.200,-

3. 5 (Lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Rusdi diantaranya:

1. Nota tanggal 17-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000,-
2. Nota tanggal 24-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.410.000,-
3. Nota tanggal 26-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.339.000,-
4. Nota tanggal 28-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.081.000,-
5. Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.240.000,-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (Lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Ansar diantaranya:

1. Nota tanggal 24-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.572.500,-
2. Nota tanggal 29-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.856.000,-
3. Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 832.000,-
4. Nota tanggal 1-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.532.200,-
5. Nota tanggal 12-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.215.900,-

5.4 (Empat) lembar nota mekar sari warna putih atas nama H. Saman diantaranya:

1. Nota tanggal 6-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.478.000,-
2. Nota tanggal 16-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.976.000,-
3. Nota tanggal 18-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.092.000,-
4. Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.447.500,-

6.2 (Dua) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Gusti Darline diantaranya:

1. Nota tanggal 19-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.590.400,-
2. Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.250.900,-

7.2 (Dua) lembar nota mekar sari warna putih atas nama GUSTI DARLINE diantaranya:

1. Nota tanggal 7-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.142.500,-
2. Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.123.000,-

8. 1 (Satu) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Muafi diantaranya:

1. Nota tanggal 7-8-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.789.300,-

9.1 (Satu) lembar nota mekar sari warna putih atas nama SABTU diantaranya:

1. Nota tanggal 11-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.615.000,-

10. 1(satu) buah baju kaos warna hijau bintik-bintik Coklat dan hitam yang berisi tulisan

DC ukuran L;

11. 1(satu) buah Celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna hitam;

12. 1(satu) buah Celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di UD. Mekar Sari di Jalan Sam Ratulangi, No.4, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.476.300,-(enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah)UD. Mekar Sari milik saksi Jro Made Suniri;

- Bahwa tugas terdakwa di UD. Mekar sari adalah mengorder ayam berdasarkan pesanan para pembeli, mengirim ayam kepada para pembeli, bertugas mencari langganan baru yang mau membeli ayam builer dan bertugas untuk memungut atau menagih uang hasil penjualan dari para pembeli untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Jero Made Suniri;
- Bahwaterdakwa menggelapkan uang pembayaran ayam tersebut adalah dengan cara pertama-tama terdakwa mengorder ayam kepada Jro Made Suniri berdasarkan pesanan pelanggan, kemudian ayam-ayam itu terdakwa kirim ke pelanggan berdasarkan jumlah pesanan;
- Bahwaselanjutnya terdakwa langsung mencatat ke dalam nota rangkap 2 (dua) yaitu nota warna putih dan nota warna merah dan apabila para pembeli tersebut masih ngutang terdakwa berikan nota warna merah dan nota putih terdakwa serahkan ke saksi Jro Made Suniri sebagai bukti masih bon, kemudian jika pembeli sudah membayar lunas terdakwa tidak menyerahkan nota asli warna putih kepada para pembeli tersebut seolah-olah pembeli tersebut masih ngebon atau ngutang, setelah itu uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada saksi Jro Made Suniri melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa ijin kepada saksi Jro Made Suniri;
- Bahwaakibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jro Made Suniri mengalami kerugian sebesarRp. 63.476.300,-(enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsurdengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” tersebut diatas adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **SAIFUL BAHRI alias CUPLIS** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "*Opzet Alas Oogmerk*" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*", (sengaja tanpa kesadaran pasti atau keharusan), atau pun sebagai "*Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn*" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*Memory Van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willen En Wetens Veeroozaken Van Een Gevolg* (seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya);

Menimbang, bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan pengertian "memiliki" dalam pasal ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hal yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwapada tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di UD. Mekar Sari di Jalan Sam Ratulangi, No.4, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 63.476.300,-(enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah)UD. Mekar Sari milik saksi Jro Made Suniri;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa di UD. Mekar sari adalah mengorder ayam berdasarkan pesanan para pembeli, mengirim ayam kepada para pembeli, bertugas mencari langganan baru yang mau membeli ayam builer dan bertugas untuk memungut atau menagih uang hasil penjualan dari para pembeli untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Jero Made Suniri;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran ayam tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mengorder ayam kepada Jro Made Suniri berdasarkan pesanan pelanggan, kemudian ayam-ayam itu terdakwa kirim ke pelanggan berdasarkan jumlah pesanan;

Menimbang, bahwaselanjutnya terdakwa langsung mencatat ke dalam nota rangkap 2 (dua) yaitu nota warna putih dan nota warna merah dan apabila para pembeli tersebut masih ngutang terdakwa berikan nota warna merah dan nota warna putih terdakwa serahkan ke saksi Jro Made Suniri sebagai bukti masih bon, kemudian jika pembeli sudah membayar lunas terdakwa tidak menyerahkan nota asli warna putih kepada para pembeli tersebut seolah-olah pembeli tersebut masih ngebon atau ngutang, setelah itu uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada saksi Jro

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Suniri melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa ijin kepada saksi Jro Made Suniri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jro Made Suniri mengalami kerugian sebesar Rp. 63.476.300,- (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa yang mengorder ayam kepada Jro Made Suniri berdasarkan pesanan pelanggan, kemudian ayam-ayam itu terdakwa kirim ke pelanggan berdasarkan jumlah pesanan dan selanjutnya terdakwa langsung mencatat ke dalam nota rangkap 2 (dua) yaitu nota warna putih dan nota warna merah dan apabila para pembeli tersebut masih ngutang terdakwa berikan nota warna merah dan nota putih terdakwa serahkan ke saksi Jro Made Suniri sebagai bukti masih bon, kemudian jika pembeli sudah membayar lunas terdakwa tidak menyerahkan nota asli warna putih kepada para pembeli tersebut seolah-olah pembeli tersebut masih ngebon atau ngutang, akan tetapi setelah itu uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada saksi Jro Made Suniri sebagai orang yang mempunyai hak penuh terhadap uang tersebut, dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri seolah-olah uang tersebut milik terdakwa sendiri tanpa ijin kepada saksi Jro Made Suniri adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tergolong perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun serta terdakwa telah pula menyadari dengan benar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut akan tetapi terdakwa tetap melakukannya yang menyebabkan saksi Jro Made Suniri mengalami kerugian sebesar Rp. 63.476.300,- (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa para pembeli ayam-ayam builer tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa adalah untuk membayar ayam-ayam builer yang telah dibeli dari terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa menerima uang dari para pembeli ayam-ayam builer tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsurberhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terdiri dari elemen-elemen yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen dari salah satu unsur keempat telah terbukti maka unsur keempat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa para pembeli ayam-ayam builer tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa adalah untuk membayar ayam-ayam builer yang telah dibeli dari terdakwa, karena pada saat itu terdakwa bertugas untuk memungut atau menagih uang hasil penjualan dari para pembeli ayam-ayam builer untuk selanjutnya disetorkan kepada UD. Mekar Sari milik saksi Jero Made Suniri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 9 (sembilan) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Bu Luh diantaranya: Nota tanggal 31-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 651.700,-, Nota tanggal 2-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.314.000,-, Nota tanggal 8-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 686.000,-, Nota tanggal 19-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.248.000,-, Nota tanggal 6-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.205.000,-, Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 868.500,-, Nota tanggal 24-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 939.600,-, Nota tanggal 24-10-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 710.500,-, Nota tanggal 9-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.748.450,-, 5 (lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Jepri diantaranya: Nota tanggal 29-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 748.000,-, Nota tanggal 3-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 746.750,-, Nota tanggal 8-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.848.000,-, Nota tanggal 6-8-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.404.000,-, Nota tanggal 1-9-

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.174.200,-, 5 (lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Rusdi diantaranya: Nota tanggal 17-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000,-, Nota tanggal 24-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.410.000,-, Nota tanggal 26-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.339.000,-, Nota tanggal 28-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.081.000,-, Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.240.000,-, 5 (lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Ansar diantaranya: Nota tanggal 24-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.572.500,-, Nota tanggal 29-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.856.000,-, Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 832.000,-, Nota tanggal 1-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.532.200,-, Nota tanggal 12-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.215.900,-, 4 (empat) lembar nota mekar sari warna putih atas nama H. Saman diantaranya: Nota tanggal 6-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.478.000,-, Nota tanggal 16-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.976.000,-, Nota tanggal 18-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.092.000,-, Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.447.500,-, 2 (dua) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Gusti Darline diantaranya: Nota tanggal 19-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.590.400,-, Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.250.900,-, 2 (dua) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Gusti Darline diantaranya: Nota tanggal 7-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.142.500,-, Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.123.000,-, 1 (satu) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Muafi diantaranya: Nota tanggal 7-8-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.789.300,-, 1 (Satu) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Sabtu diantaranya: Nota tanggal 11-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.615.000,-, 1(satu) buah baju kaos warna hijau bintik-bintik Coklat dan hitam yang berisi tulisan DC ukuran L, 1 (satu) buah Celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna hitam, 1 (satu) buah Celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna krem, Dikembalikan kepada saksi Jro Made Suniari atau kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang diberikan oleh saksi Jero Made Suniari kepadanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI Alias CUPLIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar Nota Mekar Sari warna putih atas nama Bu Luh diantaranya: Nota tanggal 31-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 651.700,-, Nota tanggal 2-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.314.000,-, Nota tanggal 8-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 686.000,-, Nota tanggal 19-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.248.000,-, Nota tanggal 6-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.205.000,-, Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 868.500,-, Nota tanggal 24-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 939.600,-, Nota tanggal 24-10-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 710.500,-, Nota tanggal 9-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.748.450,-, 5 (lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Jepri diantaranya: Nota tanggal 29-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 748.000,-, Nota tanggal 3-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 746.750,-, Nota tanggal 8-6-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.848.000,-, Nota tanggal 6-8-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.404.000,-, Nota tanggal 1-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.174.200,-, 5 (lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Rusdi diantaranya: Nota tanggal 17-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.600.000,-, Nota tanggal 24-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.410.000,-, Nota tanggal 26-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.339.000,-, Nota tanggal 28-3-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.081.000,-, Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.240.000,-, 5 (lima) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Ansar diantaranya: Nota tanggal 24-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.572.500,-, Nota tanggal 29-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.856.000,-, Nota tanggal 30-4-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 832.000,-, Nota tanggal 1-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.532.200,-, Nota tanggal 12-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.215.900,-, 4 (empat) lembar nota mekar sari warna putih atas nama H. Saman diantaranya: Nota tanggal 6-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.478.000,-, Nota tanggal 16-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp.1.976.000,-, Nota tanggal 18-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp.1.092.000,-, Nota tanggal 30-7-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.447.500,-, 2 (dua) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Gusti Darline diantaranya: Nota tanggal 19-9-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.590.400,-, Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp.1.250.900,-, 2 (dua) lembar nota Mekar Sari warna putih atas nama Gusti Darline diantaranya: Nota tanggal 7-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.142.500,-, Nota tanggal 10-11-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.123.000,-, 1 (satu) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Muafi diantaranya: Nota tanggal 7-8-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.789.300,-, 1 (satu) lembar nota mekar sari warna putih atas nama Sabtu diantaranya: Nota tanggal 11-5-2015, dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.615.000,-, 1(satu) buah baju kaos warna hijau bintik-bintik Coklat dan hitam yang berisi tulisan DC ukuran L, 1 (satu) buah Celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna hitam, 1 (satu) buah Celana pendek kain  $\frac{3}{4}$  warna krem;

Dikembalikan kepada saksi Jro Made Suniari atau kepada yang berhak;

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, oleh NI LUH SUANTINI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KM NOVI PRIASTUTI P.D,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh IMAM EKA SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

NI KM NOVI PRIASTUTI P.D, S.H.

*Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)